



**PUTUSAN**

Nomor 1756 K/Pdt.Sus-Phi/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP)**, berkedudukan di Rukan Crown Palace, Blok A-5, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Hanggono Sunu, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Hukum APS & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 35 A, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

**RUSLAN RASYID**, bertempat tinggal di Perum Jala Bestari, Blok A1, Nomor 8, RT 05, RW 01, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H., Advokat pada *Law Office Agus Riawantoro, S.H., & Associates*, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Nomor 71 – 72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

**1. PERUM BULOG KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPRI**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-Phi/2022*



24, Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Basirun, selaku Pemimpin Wilayah Perum Bulog, Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ilhamsyah, S.H., M.H., selaku Kasubdiv Pelayanan dan Bantuan Hukum, dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai pada Perum Bulog, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;

- 2. KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELINDO (KOPELINDO) dahulu KOPERASI PEGAWAI BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO);** berkedudukan di Crown Palace, Jalan Dr. Prof. Soepomo, RT 07, RW 01, Nomor 231, Blok A-01 Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 (dahulu berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Kuningan, Jakarta Selatan);

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan terhadap Penggugat pada tanggal 01 Maret 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sejumlah Rp148.216.738,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dalam perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat salah pihak *error in persona* (*exemptio in persona*);
- b. Gugatan Penggugat lewat waktu/daluwarsa (*exceptio temporis*);
- c. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tanggal 28 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan kepada Penggugat sejumlah Rp115.558.812,60 (seratus lima belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen);
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp27.405.252,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 Juli 2022 untuk seluruhnya;
3. Atau mengadili sendiri memperbaiki amar putusan dalam perkara *a quo* menjadi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan sehingga terhadap tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti dan status hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga terhadap dalil-dalil tersebut, tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* pada amar ke-3 harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2022 atau sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diundangkan maka terhadap perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat I sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka tindakan Tergugat I dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian sehingga Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa dengan demikian perhitungan hak-hak Penggugat akibat putusannya hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp4.567.542,00	= Rp41.107.878,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 4.567.542,00	= <u>Rp18.270.168,00</u>
Jumlah	= Rp59.378.046,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP), tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg tanggal 28 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan;
  3. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putusnya hubungan kerja sejumlah Rp59.378.046,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah);
  4. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp27.405.252,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada negara;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.K.n., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1756 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)